



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

NOMOR 677 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara telah melakukan rekapitulasi dan

penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 165/PL.02.1-BA/7107/2024 tanggal 10 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Minahasa Tenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROVINSI SULAWESI
UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN
2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara
Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024, sebanyak **90.181 (Sembilan
Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Satu)** pemilih dengan
rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-
Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

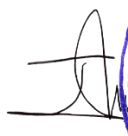
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Ttd.

OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat


Svedlana Mamuruapon


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA
TENGGERA
NOMOR 677 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
KABUPATEN MINAHASA TENGGERA
PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN MINAHASA
TENGGERA PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	RATAHAN	11	25	5716	5296	11012
2.	PUSOMAEN	15	19	3839	3572	7411
3.	BELANG	20	32	6730	6380	13110
4.	RATATOTOK	15	28	5651	5350	11001
5.	TOMBATU	11	21	4022	3686	7708
6.	TOULUAAN	10	15	2958	2793	5751
7.	TOULUAAN SELATAN	10	10	1957	1773	3730
8.	SILIAN RAYA	10	11	2541	2430	4971
9.	TOMBATU TIMUR	11	17	3888	3700	7588
10.	TOMBATU UTARA	10	17	3559	3455	7014
11.	PASAN	11	15	2996	2956	5952
12.	RATAHAN TIMUR	10	12	2544	2389	4933
Total		144	222	46401	43780	90181

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Ttd.

OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Partisipasi Masyarakat

Svedlana Manuwaupon

